



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 16 /V.03/HK/2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI KELURAHAN
PADA KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013, maka perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Kelurahan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DIKELURAHAN PADA KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024;
- KESATU :** Menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan pada Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara Administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada bendahara secara periodik;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Kepala KPPN Bandar Lampung.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
4. Kepala Pelayanan Pajak Lampung.
5. Kepala Badan/Dinas/Bagian/Camat se-Kabupaten Lampung Selatan.
6. Pimpinan PT. Bank Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B / 10 / V.03 / HK / 2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

DAFTAR BENDAHARA BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI KELURAHAN
PADA KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA, NIP, PANGKAT, GOLONGAN, HONORARIUM / BULAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3	4	5
1	KELURAHAN WAI LUBUK	Nama : NIP : Pangkat/ Golongan :		AHMAD SULAIMAN NIP.19780802 200701 1 009 PENGATUR MUDA TINGKAT I (GOL.II/b)
2	KELURAHAN BUMI AGUNG	Nama : NIP : Pangkat/ Golongan :	-	JOHANSYAH NIP.19821126 200801 1 010 PENGATUR TINGKAT I (GOL.II/d)
3	KELURAHAN KALIANDA	Nama : NIP : Pangkat/ Golongan :	-	HERIYANSYAH,S.E. NIP.19770729 200701 1 002 PENATA MUDA TINGKAT I (GOL. III/b)
4	KELURAHAN WAY URANG	Nama : NIP : Pangkat/ Golongan :		LUKMAN SANTOSO,S.E. NIP.19800315 200801 1 009 PENATA MUDA TINGKAT I (GOL. III/b)

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO